



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 155/Pdt.P/2023/PA.Kph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Itsbat Nikah Terpadu telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, tanggal lahir 18 Agustus 2003 /umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di, Kabupaten Kepahiang, sebagai **Pemohon I**;

Dan

**PEMOHON II**, tanggal 09 Desember 2004 /umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di, Kabupaten Kepahiang, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon** terkecuali dalam amar penetapan ini;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 02 November 2023 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang dengan Nomor : 155/Pdt.P/2023/PA.Kph, tanggal 02 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada hari Minggu , tanggal 08 Juli 2018 di rumah orang tua Pemohon II di , Kabupaten Kepahiang, dengan status Jejaka dengan perawan;

Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PA.Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah Wali Nasab Ayah Kandung Pemohon II/Mempelai Perempuan yang bernama Sudirmanto dan yang menjadi saksi saat pernikahan dilaksanakan adalah perangkat agama yang bernama Herman Jaya dan BMA yang bernama Hasbi Winata;
3. Bahwa, mas kawin berupa uang Rp100.000,- dibayar tunai;
4. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilakukan secara syariat Islam tetapi belum mendapat buku nikah karena pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II belum mengurus buku nikah tersebut;
5. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan keluarga, hubungan perkawinan maupun hubungan satu susuan;
6. Bahwa, hingga saat ini pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : Umarzah Agustian Putra, lahir di Daspetah pada tanggal 08 Desember 2022 (10 Bulan);
7. Bahwa, selama dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
8. Bahwa, Pemohon I tidak ada istri lain selain Pemohon II demikian juga Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I;
9. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan Istbat Nikah ini untuk kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan akta nikah;
10. Bahwa, untuk keperluan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kepahiang Cq. Yth. Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

### PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PA.Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Minggu , tanggal 08 Juli 2018 di rumah orang tua Pemohon II di , Kabupaten Kepahiang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama, Kabupaten Kepahiang;
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER :

Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1708021808030001 an. PEMOHON I tertanggal 7 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang, telah dimeterai dan dinazegelen Pos, setelah diperiksa ternyata benar lalu oleh Hakim diberi tanda (P.1) dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1708024912040005 an. PEMOHON II tertanggal 7 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang, telah dimeterai dan dinazegelen Pos, setelah diperiksa ternyata benar lalu oleh Hakim diberi tanda (P.2) dan diparaf;
3. Fotokopi Surat Keterangan Belum Terdaftar Nomor B-318/Kua.07.08.02/PW.01/10/2023 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang tertanggal 6 Oktober 2023 yang telah dimeterai dan dinazegelen Pos setelah diperiksa ternyata benar lalu oleh Hakim diberi tanda (P.3) dan diparaf;

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PA.Kph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya diperlukan sebagai bukti perkawinan dan adanya ikatan suami istri yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Kepahiang, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Para Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Kepahiang, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat voluntair dimana tidak ada pihak lawan yang membantahnya, namun oleh karena menyangkut permohonan pengesahan nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan Para Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan, maka kepada Para Pemohon dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1, P.2, dan P.3 sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PA.Kph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil. Isi bukti tersebut relevan dan mendukung dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materil. Dengan demikian bukti-bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR/ 285 RBg., jo. Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kepahiang;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah dengan tatacara Syariat Islam pada tanggal 08 Juli 2018 di Desa Ujan Mas Bawah, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
3. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Para Pemohon untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;
4. Bahwa saat perkawinan dilangsungkan, Pemohon I berusia 15 tahun dan Pemohon II berusia 14 tahun dan tidak mendapatkan dispensasi dari Pengadilan;
5. Bahwa saat ini (saat permohonan itsbat nikah diajukan), Pemohon II berusia 18 tahun 11 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diperiksa dan ditetapkan adalah proses akad nikah yang telah dilaksanakan oleh para pihak, sehingga yang menjadi pokok pemeriksaan adalah pelaksanaan prosesi perkawinan yang sesuai ketentuan hukum menyangkut syarat dan rukun perkawinan yang harus dipenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sedangkan mengenai tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang bahwa dengan fakta fakta tersebut diatas, diketahui bahwa usia Pemohon I dan Pemohon II pada saat perkawinan dilangsungkan pada tanggal 08 Juli 2018, tidak memenuhi syarat batas usia minimal perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dimana syarat perkawinan bagi seorang laki-laki yaitu minimal usia 19 tahun dan perempuan usia minimal 16 tahun yang selanjutnya diubah dengan batasan usia laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun sedangkan usia Pemohon I dan Pemohon II pada saat dilangsungkan perkawinan yaitu 15 tahun dan 14 tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan para Pemohon juga tidak mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan terkait kurangnya usia minimal Para Pemohon dalam melaksanakan perkawinan. Dengan demikian maka perkawinan Para Pemohon telah melanggar ketentuan Pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Menolak permohonan para Pemohon;

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PA.Kph





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Awal 1445 *Hijriyah*, oleh **Roichan Mahbub, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Agama Kepahiang, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Yeni Puspitawati, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

Ttd.

**Roichan Mahbub, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Yeni Puspitawati, S.H., M.H.**

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	355.000,00
4. PNB	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	500.000,00

(lima ratus ribu rupiah)